

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020



**INSPEKTORAT
PROVINSI DKI
JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2020 dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat.

LKIP merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat dan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Inspektorat tahun 2020 merupakan laporan ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 sejalan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2020.

Melalui visi “**Lembaga Pengawas Internal Terdepan di Lingkungan Pemerintah Daerah**”, Inspektorat terus melakukan perbaikan atas pembinaan dan pengawasan guna memberikan nilai tambah bagi Provinsi DKI Jakarta terutama bagi Inspektorat Provinsi.

Pencapaian terhadap target

Renstra dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2020, dipenuhi dengan berbagai hambatan dan tantangan, terlebih lagi adanya pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, namun

demikian Inspektorat dengan menerapkan nilai-nilai Inspektorat yaitu PROAKTIF, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan fokus pada percepatan penanganan COVID-19 serta tetap berupaya untuk mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.



Selain itu, perbaikan secara terus menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Inspektorat bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi Inspektorat.

Atas diselesaikannya LKIP ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan LKIP dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi terhadap kinerja Inspektorat.

Jakarta, 23 Januari 2021

Plt. Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Syaefuloh Hidayat
NIP. 197612221998111001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara transparan dalam rangka menuju *good governance*. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2022. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi RPJMD tersebut, yaitu “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas penting membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah disusun dan ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2020, selama periode tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 3 (tiga) program, 20 (dua puluh) kegiatan.

Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten. Berikut ringkasan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Tahun 2020:



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	3 (WTP)	3 (WTP)	100%
		Nilai / Predikat AKIP	81	N/A	N/A
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	100%

Pada tahun 2020, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator-indikator kinerja yang telah diperjanjikan tersebut telah terealisasi sesuai dengan target, kecuali nilai/ predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN dan RB.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020 terdapat Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.091.415.824,- kedalam 3 (tiga) program dengan realisasi sebesar Rp 7.241.841.123,- dan capaian sebesar 89,50% serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,50%.

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017-2020:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis	Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		Mendorong Peningkatan Predikat SAKIP	BB	B	75%			Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A	BB	88,69%	A	BB	91,16%	A	N/A
								80,1	71,04		81	73,84		BB	masih dalam proses penilaian oleh KemnPA	

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan karena adanya pandemik COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan upaya-upaya perubahan dan penyesuaian agar penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, seperti:

1. Melakukan *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19, namun demikian seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dapat diselesaikan, kecuali kegiatan yang merupakan penunjang tugas pengawasan;
2. Bertambahnya tugas APIP yaitu sebagai Ketua Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh penugasan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, melalui penyesuaian program kerja pengawasan yang berprioritas kepada kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
3. Dalam penyelesaian tugas pengawasan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai langkah mitigasi dalam penugasan di kondisi pandemi COVID-19.

B A B 1

PENDAHULUAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
PROVINSI DKI JAKARTA & ASPEK STRATEGIS
ORGANISASI



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN

Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

Tugas Inspektorat dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
3. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah;

5. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
6. Evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah;
7. Pengawasan pengelolaan BUMD;
8. Pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada perangkat daerah;
9. Pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
10. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
11. Fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara dan aparat pengawasan intern pemerintah;
12. Pelaksanaan pengendalian mutu, kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan pengawasan lain);
13. Koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;
14. Koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan;
15. Pemantauan kepatuhan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
16. Pelayanan informasi pengawasan;
17. Pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur;
18. Pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan oleh Gubernur;
19. Pelaksanaan pengelolaan unit pengendali gravitasi;
20. Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan;
21. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Inspektorat;
22. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat;
23. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat; dan
24. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, sebagai berikut :




Diagram 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat

D. ASPEK STRATEGIS ORGANSISASI



Aspek Strategis Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :




Diagram 1. 2 Aspek Strategis Inspektorat

E. ASPEK STRATEGIS ORGANSISASI



Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Intern Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah:

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Meningkatkan pemberian asurans (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).



F. PERMASALAHAN UMUM



Inspektorat memiliki peran pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 740 perangkat daerah dengan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp82.195.994.476.363,00 yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, namun tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun, sehingga dalam penyusunan perencanaan pembinaan dan pengawasan tahunan Inspektorat harus berbasis risiko;
2. Selama tahun 2020 terjadi beberapa perubahan dalam pembinaan dan pengawasan, hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19, sehingga beberapa kebijakan atau arah pengawasan menjadi berubah, yaitu

melakukan pengawasan atas percepatan penanganan COVID-19 serta Inspektorat menjadi Ketua Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta;

3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat bahwa kebutuhan formasi pada Inspektorat seharusnya adalah berjumlah 282 orang untuk jabatan fungsional tertentu, sedangkan kondisi tahun 2020 hanya terdapat 138 jabatan fungsional tertentu, sehingga masih dibutuhkan sekitar 144 pegawai dengan jabatan fungsional tertentu;
4. Peningkatan Kapabilitas APIP menjadi salah satu fokus di tahun 2020, kapabilitas APIP merupakan adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2020 adalah 236 pegawai dengan sebaran penugasan sebagai berikut:




Diagram 1. 3 Jumlah Pegawai Inspektorat

Berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan rincian sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Diagram 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum, diikuti dengan Jabatan Fungsional Auditor, dan Jabatan P2UPD.




Diagram 1. 5 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan pada Masing-masing Wilayah

Berdasarkan jabatan didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum, diikuti dengan Jabatan Fungsional Auditor, dan Jabatan P2UPD. Tidak ada posisi yang kosong untuk Jabatan Struktural. Rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel dan *chart* berikut:




Diagram 1. 6 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan di Inspektorat

Berdasarkan golongan secara berurutan dari yang terbanyak adalah pegawai dengan Golongan III, golongan IV dan golongan II, sebagaimana terlihat pada *chart* berikut:



Diagram 1. 7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Berdasarkan tingkat pendidikan formal, secara berurutan dari yang terbanyak adalah pegawai berpendidikan terakhir S-1, S-2, SMA, D-3 dan SD sebagaimana terlihat pada chart berikut:



Diagram 1. 8 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Komposisi pegawai berdasarkan usia secara berurutan dari yang terbanyak adalah berusia 40-49 tahun, 30-39 tahun, 20-29 tahun, 50 tahun, 52 tahun, 55 tahun, 53 tahun, 57 tahun, 56 tahun, 54 tahun, dan 58 tahun atau lebih, sebagaimana terlihat pada tabel dan chart berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

No	SKPD / UKPD	Usia												Jml
		20-29	30-39	40-49	50	51	52	53	54	55	56	57	≥58	
1	Inspektorat Provinsi	10	38	41	7	8	6	7	5	3	4	3	1	133
2	Itbanko Jakarta Pusat	0	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	17
3	Itbanko Jakarta Barat	0	4	6	2	2	0	0	0	0	0	1	2	17
4	Itbanko Jakarta Timur	1	3	7	0	0	2	1	0	2	1	1	0	18
5	Itbanko Jakarta Utara	0	2	7	1	0	1	1	1	1	1	2	1	18
6	Itbanko Jakarta Selatan	0	3	2	1	1	2	3	3	1	1	0	1	18
7	Itbankab Kepulauan Seribu	0	3	5	2	1	1	0	1	2	0	0	0	15
Jumlah		11	57	71	15	13	13	13	11	10	8	8	6	236





Diagram 1. 9 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

H. SARANA/PRASARANA

1. Gedung

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menempati 2 lantai di Gedung Balaikota Blok G, lantai 17 dan 18. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi menempati gedung di Kantor Walikota masing-masing, namun khusus untuk Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menempati gedung di Kantor Bupati dan di Gedung Mitra Praja, Kota Administrasi Jakarta Utara.



Gambar 1. 1 Peta Sebaran Gedung Perkantoran Inspektorat

2. Barang Inventaris

Rincian barang inventaris yang dimiliki Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dalam Kartu Inventaris Barang. Barang Inventaris yang dimiliki oleh Inspektorat Pembantu Kota dan Kabupaten Administrasi antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah dan Kondisi Barang Inventaris

No	Uraian	Itban JP			Itban JS			Itban JB			Itban JU			Itban JT			Itban KS		
		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi	
1	Mobil Dinas	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
2	Motor Dinas	2	2	0	1	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3	PC/Komputer	26	17	9	18	9	9	25	19	6	14	14	0	24	13	11	14	0	0
4	Laptop	31	18	13	41	18	23	28	20	8	18	18	0	33	18	15	12	0	0
5	LCD Projector	6	3	3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	0	0
6	Printer	30	25	5	18	9	8	27	17	10	16	16	0	27	11	16	11	0	0
7	Camera	6	3	3	4	4	0	11	11	0	1	1	0	4	0	4	2	0	0
8	Handy Cam	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3	1	2	2	2	0



B A B 2

PERENCANAAN KINERJA


PERENCANAAN KINERJA INSPEKTORAT
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020



A. VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI




Visi Inspektorat dilatarbelakangi oleh keinginan Inspektorat untuk menjadi lembaga pengawas internal pemerintah terdepan dan terbaik dari seluruh pengawas internal pemerintah daerah dan dapat dijadikan *best practice*.



Penjelasan Misi Inspektorat:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan budaya kerja yang dapat membuat Inspektorat menjadi yang terbaik dan unggul;
2. Peningkatan kualitas dan kinerja pembinaan serta pengawasan;
3. Penguatan pendukung dan penunjang atau infrastruktur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
4. Meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman;
5. Menumbuhkan kepercayaan Organisasi Perangkat Daerah kepada Inspektorat




Nilai-nilai Inspektorat:

1. Profesional:
Keahlian yang memiliki kompetensi berdasarkan norma dan standar
2. Objektif:
Menilai suatu kondisi berdasarkan fakta dan diyakini kebenarannya
3. Akuntabel:
Tindakan dan keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Integritas:
Pikiran, ucapan dan tindakan yang baik dan benar
5. Independen:
Tidak berpihak dan bebas dari pengaruh kepentingan siapapun
6. Inovatif:
Kemampuan berfikir untuk menciptakan perubahan yang lebih baik



B. PERJANJIAN KINERJA



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Periode 2017 – 2020 memiliki Visi “Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaan, Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua”, dan terdapat 5 Misi diantaranya adalah “Menjadikan Jakarta Tempat Wahana Aparatur Negara yang Berkarya, Mengabdikan, Melayani, serta Menyelesaikan berbagai Permasalahan Kota dan Warga secara Efektif, Meritokratis dan Berintegritas”. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengemban misi tersebut untuk dapat dicapai yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Informasi Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran disajikan pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	3 (WTP)
		Nilai / Predikat AKIP	81
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

Tabel 2. 2 Program pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	18.035.505.826	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Inspektorat/Inspektorat Pembantu	3.960.041.505	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Inspektorat/Inspektorat Pembantu	191.039.525	APBD Provinsi DKI Jakarta

Sebagai upaya pencapaian target perjanjian kinerja secara efektif dan efisien, maka disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk memberikan panduan dan acuan pencapaian setiap indikator kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (1)

SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	KEGIATAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT VOL SAT	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	TW II : 3 (WTP)	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Review LKPD Pemrov DKI Jakarta Tahun 2019 dan Semester I Tahun	Jumlah laporan hasil reviu	2 laporan	TW I : 1 Akumulasi
				Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal	Jumlah laporan hasil pemantauan	12 laporan	TW I : 3 TW II : 6 TW III : 9 TW IV : 12 Akumulasi
	Nilai / Predikat AKIP	TW IV : 81	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD	Jumlah laporan hasil evaluasi	1 laporan	TW III : 1
				Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan	Persentase pelaksanaan PKPT	100 %
	Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan	Jumlah laporan hasil peningkatan kinerja dan kualitas tugas-tugas pengawasan	4 laporan			TW I : 1 laporan TW II : 2 laporan TW III : 3 laporan TW IV : 4 laporan Akumulasi	
			Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan UPPL	1 laporan	TW IV : 1 laporan	
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	TW IV : 100%	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis substantif pengawasan	198 orang	TW II : 100 orang TW IV : 198 orang Akumulasi
				Sertifikasi Profesi Pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti sertifikasi profesi pengawasan	104 orang	TW II : 40 orang TW IV : 104 orang Akumulasi
				Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sertifikasi JFA	18 orang	TW IV : 18 orang
				Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional PPUPD	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sertifikasi JF PPUPD	8 orang	TW IV : 8 orang
			Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Jumlah hasil survei penilaian integritas	1 laporan	TW IV : 1 laporan	



Tabel 2. 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (2)

SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			TARGET				
						VOL	SAT						
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	TW IV : 100%	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Inspektora/Inspektora Pembantu	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Jumlah bulan penyediaan jasa telepon dan internet di Inspektora Provinsi	12	bulan	TW I : 3 bulan					
									TW II : 6 bulan				
											TW III : 9 bulan		
											TW IV : 12 bulan	Akumulasi	
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia di Inspektora Provinsi	1	palet	TW IV : 1 palet					
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	2	jenis	TW IV : 2 jenis					
				Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah mesin fotocopy yang disewa	4	unit	TW I : 4 unit					
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jenis penyediaan jasa administrasi keuangan	2	jenis	TW IV : 2 jenis					
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman untuk kebutuhan kegiatan kantor di Inspektora Provinsi	12	bulan	TW I : 3 bulan					
												TW II : 6 bulan	
												TW III : 9 bulan	
												TW IV : 12 bulan	Akumulasi
							Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Inspektora/Inspektora Pembantu	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kerja	10	jenis	TW IV : 10 jenis	
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kerja yang terpelihara	4	jenis	TW IV : 4 jenis					
				Penyediaan kebutuhan kerumahaan kantor	Jumlah jenis kebutuhan kerumahaan kantor	2	jenis	TW IV : 2 jenis					
				Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah unit KDO/KDO Khusus yang BBMnya terfasilitasi	10	unit	TW IV : 10 unit					
				Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang dokumen perizinannya lengkap dan berlaku	10	unit	TW IV : 10 unit					
				Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	Jumlah unit KDO/KDO Khusus yang terpelihara	10	unit	TW IV : 10 unit					



C. TUJUAN DAN SASARAN

Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Tahun 2017-2022 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan Indikator Kinerja Utama terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022 diuraikan pada tabel berikut ini dimana Inspektora menjadi bagian dalam tercapainya visi misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Tahun 2017-2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai/Predikat AKIP	Predikat	B	A	A	A	AA	AA	AA
2	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022, salah satu tujuan pada salah satu misi di RPJMD diturunkan menjadi tujuan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terlihat hubungan kasualitasnya. Dibawah ini adalah tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya diwujudkan dengan program-program dan kegiatan-kegiatan:




Diagram 2. 1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat

**INSPEKTORAT
MELAKUKAN
PEMBINAAN &
PENGAWASAN ATAS
PENCAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**



B A B 3

AKUNTABILITAS KINERJA

PENCAPAIAN ATAS KINERJA INSPEKTORAT
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2020



A. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Pencapaian kinerja menunjukkan kontribusi dari seluruh jajaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan kegiatan selama tahun 2020.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah disusun dan ditandatangani tanggal 31 Januari 2020, selama periode tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 3 (tiga) program, dan 20 (dua puluh) kegiatan.

Secara umum terdapat banyak keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	3 (WTP)	3 (WTP)	100%
		Nilai / Predikat AKIP	81	N/A	N/A
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	100%

Tabel 3. 2 Capaian Program Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	18.035.505.826	6.159.788.239	5.550.251.747	90,10%
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Inspektorat/ Inspektorat Pembantu	3.960.041.505	1.783.948.939	1.564.526.225	87,70%
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Inspektorat/ Inspektorat Pembantu	191.039.525	147.678.646	127.063.151	86,04%
Jumlah		22.186.586.856	8.091.415.824	7.241.841.123	89,50%



**CAPAIAN KINERJA
INSPEKTORAT
PROVINSI DKI
JAKARTA**



1

INDIKATOR KINERJA 1

Opini Laporan Keuangan	Target : 3 (WTP)	Realisasi : 3 (WTP)	Capaian : 100%
------------------------	------------------	---------------------	----------------

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan tujuan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opini publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan LKIP Tahun 2020 data yang digunakan dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LP2APBD).



Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 seperti yang tertuang dalam Laporan Nomor 11.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2020 tanggal 19 Juni 2020, bahwa LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 telah disajikan secara wajar (WTP), dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas,

serta perubahan ekuitas untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan laporan hasil audit BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Opini LKPD Tahun 2020 “Wajar Tanpa Pengecualian”, sehingga target dari indikator kinerja untuk Opini LKPD telah tercapai 100%, selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 3 (tiga) tahun ini meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau selama periode RPJMD 2017 – 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih meraih WTP, berikut capaian Opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian :

LKPD Tahun	2017	2018	2019	Seluruh Pemerintah Provinsi Meraih Opini WTP atas hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2019 (Nasional)
Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	

Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dicapai dengan komitmen pimpinan dari tingkat Gubernur sampai dengan pelaksana teknis, adanya konsistensi tindak lanjut yang berkelanjutan serta berbagai upaya yang dilakukan, terutama upaya yang telah dilakukan Inspektorat sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penyusunan Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Menyusun Rencana aksi pencapaian perjanjian kinerja untuk indikator kinerja Opini LKPD, yaitu melalui kegiatan :
 - a. Reviu LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019;
 - b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal



Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari :
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD dan SKPD/Unit SKPD yang mengalami reorganisasi;
 - b. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menyerahkannya kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan Reviu;
 - c. Menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah direviu oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
2. Melakukan monitoring dan mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi;
4. Memfasilitasi penyusunan rencana aksi mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan rencana aksi terdiri dari :

Tabel 3. 3 Tabel Rencana Aksi Mempertahankan Predikat WTP

NO	URAIAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
1	Penyelesaian Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Inventarisasi Aset SKPD/UKPD	BPAD	31 Desember 2019

NO	URAIAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
2	Penyelesaian Status Aset Hasil Inventarisasi Aset SKPD/UKPD melalui Majelis Penetapan Status Aset	BPAD	31 Januari 2020
3	Penyelesaian Input Penambahan Aset Tetap atas Belanja TA kedalam Aplikasi Siera	BPAD SKPD/UKPD	15 Januari 2020
4	Penyelesaian Input Penambahan Aset Tetap atas Belanja BOS dan BOP	BPAD Dinas Pendidikan	15 Januari 2020
5	Penginputan Rincian Aset Hasil Pengadaan Belanja Modal dengan Metode Design and Build kedalam Aplikasi Siera	BPAD SKPD/UKPD	15 Januari 2020
6	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan Tahun 2018 : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Instruksi Gubernur tentang Percepatan Penyelesaian TLHP BPK RI - Pelaksanaan Tripartid Pemantauan Penyelesaian TLHP BPK RI s.d. Semester II Tahun 2019 	Inspektorat	28 Februari 2020
7	Pelaksanaan Peningkatan Akuntabilitas Pendapatan dan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	Bapenda	31 Januari 2020
8	Persiapan Penyusunan Neraca Penutup Tahun 2019 dan Neraca Awal Tahun 2020 pada SKPD/UKPD yang Mengalami Perubahan Organisasi	SKPD/UKPD	30 Juni 2020



Reviu LKPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang



memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan sasaran reviu adalah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Ruang lingkup reviu LKPD tahun 2019 meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Dari 732 entitas akuntansi berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1600 Tahun 2019 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Tahun 2019, reviu dilakukan secara sampling pada 43 (empat puluh tiga) SKPD penggabung laporan keuangan dan 1 (satu) entitas pelaporan. Sasaran reviu adalah LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 terdapat beberapa catatan, antara lain sebagai berikut :

- 1 Para SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar terus melakukan pendalaman terkait keberadaan Barang Milik Daerah sebagaimana hasil inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 tahun 2020 untuk mendapatkan keyakinan dan kewajaran atas aset yang tidak ditemukan untuk diajukan penetapan statusnya melalui Majelis Penetapan Status Aset (MPSA);
- 2 Penatausahaan atas dana BOP dan BOS, antara lain tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di sekolah mulai dari persiapan, pelaksanaan penilihan, serah terima, bukti SPJ, pembayaran dan pencatatan inventaris dan aset belum dilaksanakan dan belum dilakukan verifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan masing-masing Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;
- 3 Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA) sebagai pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih harus terus dilakukan pembaharuan data (updating) untuk memenuhi asersi aset oleh SKPD/UKPD dalam menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018, sehingga diharapkan hasil tindak lanjut tersebut dapat mendukung Sistem Manajemen Aset sebagai sistem yang terintegrasi dan valid;
- 4 Kelemahan pengendalian intern atas tata kelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak dan retribusi daerah yang belum optimal;
- 5 Masih terdapat kelemahan pengendalian intern atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- 6 Dalam pelaksanaan pengelolaan aset kemitraan dengan pihak ketiga terdapat permasalahan penatausahaan piutang yang belum dapat dilunasi baik pokok dan denda;
- 7 Terdapat Kelemahan pengendalian intern atas penagihan kewajiban kompensasi atas pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi DKI Jakarta;



- 8 Belum adanya kebijakan dalam penyelesaian saldo belanja operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang belum disahkan pada Unit Pengelola.

Sebagai bentuk komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, maka Opini Wajar Tanpa Pengecualian dijadikan sebagai bagian dalam Kegiatan Strategis Daerah yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019, yaitu dengan kegiatan Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat WTP, sehingga perangkat daerah terkait wajib melakukan rencana aksi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan strategis tersebut.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan untuk mendukung capaian dari indikator kinerja Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pemantauan TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2020 dan Tahun sebelumnya. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan:
 - a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum selesai ditindaklanjuti posisi 30 September 2020 sebanyak 2.394 rekomendasi (23,67%) dengan nilai sebesar Rp4.479.909.193.839,40 (29,86%);
 - b. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti bulan Oktober 2020 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor ST.136/kh.082.74.7/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 pada 10 (sepuluh) PD/BUMD sebanyak 1.011 rekomendasi atau senilai Rp2.048.204.835.716,95. Kemajuan TLHP berdasarkan pemantauan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 27 Oktober 2020 mencapai 5,74% terdiri dari 58 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp27.861.577.072,29 (1,36%);

- c. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sampai dengan 27 Oktober 2020 sebanyak 7.780 rekomendasi (76,91%) dengan nilai sebesar Rp10.550.982.127.183,30 dan USD6.684.087,05 dan belum selesai ditindak lanjuti sampai dengan 27 Oktober 2020 sebanyak 2.336 rekomendasi (23,09%) dengan nilai sebesar Rp4.452.047.616.767,11 (29,67%) (belum masuk ke dalam SIPTL).

2. Permasalahan:

- a. Pelaksanaan pemantauan TLHP periode bulan Oktober 2020 dilakukan secara *online* sehingga kurang optimal dalam mendorong Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan;
- b. Pejabat/pegawai yang bertanggungjawab sulit ditemukan karena sudah pensiun dan/atau alamat tidak jelas;
- c. Pejabat/pegawai yang bertanggungjawab dalam kondisi sakit dan/atau tidak mampu untuk menyelesaikan/membayar TGR;
- d. Pegawai yang bertanggungjawab dalam proses hukum dan/atau menjalani hukuman penjara;
- e. Proses penghapusan aset SKPD/UKPD di BPAD Provinsi DKI Jakarta memerlukan waktu yang lama;
- f. Koordinasi lintas SKPD/UKPD atas temuan BPK RI tentang penagihan aset fasos fasum sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan rincian jumlah pemegang SIPPT dan/atau IPPT;
- g. SKPD/UKPD sulit berkoordinasi dengan pihak ketiga terkait dengan temuan kerugian daerah; dan
- h. Proses pencairan jaminan pelaksanaan dari pihak ketiga sulit dilaksanakan atau diproses.

Adapun terhadap Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provisinsi DKI Jakarta yang perlu mendapatkan perhatian terdiri dari:

1. Rekomendasi dalam LHP belum sepenuhnya dilaksanakan khususnya rekomendasi yang berimplikasi pada penyetoran ke kas negara/daerah;
2. Rekomendasi yang sudah lama atau diatas lima tahun sulit ditindaklanjuti karena data/dokumennya sulit ditelusuri terutama LHP Tahun 2005 – 2012;
3. Rekomendasi lintas satuan kerja yang penyelesaiannya perlu perhatian dari satuan kerja terkait.

Informasi Hasil Rekapitulasi Resume Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI disajikan pada tabel 3.4 dan 3.5 berikut.

Tabel 3. 4 Rekapitulasi Resume Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (1)

REKAPITULASI RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I 2020 PER 30 JUNI 2020															
AUDITAMA PERWAKILAN : BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA ENTITAS : PROVINSI DKI JAKARTA															
No	Sub Auditor	Temuan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara Daerah Perusahaan			
		Jumlah Temuan	Nilai	Jumlah Rekomendasi	Nilai	Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Dimindak Lanjut			Tidak Dapat Dimindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
1	2	3	4	5	6	TS		TB		BT		13	14	15	
1	DKI I	1.801	11.985.431.842.834,90	4.467	11.161.361.240.564,80	3.226	8.768.470.714.694,86	833	2.332.771.140.022,05	382	35.548.666.899,73	26	4.570.718.948,20	1.072.193.669.915,99	
			USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD		-		USD	-	USD 6.684.087,05
2	DKI II	1014	2.789.769.664.917,10	2.592	2.224.960.458.509,48	1999	906.654.322.867,40	490	1.061.583.552.967,13	56	6.900.724.924,00	47	249.821.857.750,95	729.160.923.882,89	
3	DKI III	629	3.934.414.036.802,51	1.580	1.046.885.150.773,12	1.143	460.517.043.714,31	327	453.936.991.818,81	74	131.292.575.990,00	36	1.138.539.250,00	472.573.555.289,64	
4	DKI IV	634	689.932.348.806,38	1.477	569.822.894.102,99	1.199	122.083.749.533,04	195	433.160.080.617,95	60	9.685.587.392,00	23	4.893.476.560,00	155.371.694.724,24	
JUMLAH		4.078	19.399.548.393.360,90	10.116	15.008.029.743.950,40	7.567	10.257.725.830.809,60	1.845	4.301.451.765.425,94	572	183.427.555.305,73	132	260.424.592.509,15	2.429.299.843.812,16	
			USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD		-		USD	-	USD 6.684.087,05

Kesimpulan dan Strategi

Target kinerja Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan target Wajar Tanpa Pengecualian telah tercapai 100% dengan berbagai upaya-upaya Inspektorat atau pun yang difasilitasi/koordinasi Inspektorat, namun perlu adanya evaluasi atas upaya-upaya tersebut guna menyusun strategi untuk mempertahankan capaian WTP tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan juga efektif dalam pencapaian target yang berarti apa yang direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, sehingga target pun dapat dicapai.

Dalam melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan predikat opini LKPD meraih Wajar Tanpa Pengecualian terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian mendatang untuk dapat diselesaikan, diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan persepsi diantara perangkat daerah terutama pada yang menjadi tim-tim khusus sebagaimana dimaksud pada point 1, 2 dan 4 di atas, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengambilan keputusan;
2. Data / dokumen dari perangkat daerah yang membutuhkan waktu lama dalam mendapatkannya dan informasi yang disajikan terkadang berbeda, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan konfirmasi atas sajian informasi;
3. Dalam penyelesaian TLHP BPK terdapat rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti, dikarenakan hasil pemeriksaan yang sudah cukup lama, sehingga yang dikenakan sanksi atau yang harus bertanggung jawab tidak bisa dihubungi;
4. Adanya perangkat daerah yang sulit untuk melakukan percepatan penyelesaian TLHP BPK dan menindaklanjuti saran-saran yang diberikan oleh tim-tim khusus.

Strategi dalam penyelesaian permasalahan di atas, diantaranya sebagai berikut :

1. Tetap membentuk tim-tim khusus yang berkelanjutan dalam rangka mempertahankan opini LKPD yang WTP;

2. Perlu diterbitkannya Instruksi Gubernur tentang penyampaian data/dokumen keperluan opini WTP kepada seluruh perangkat daerah, dengan harapan perangkat daerah tersebut dapat cepat dalam penyampaian data/dokumen/informasi yang dibutuhkan terutama oleh tim-tim khusus;
3. Perlu adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan opini WTP dengan terus menerbitkan Instruksi Gubernur tentang rencana aksi yang harus dilakukan perangkat daerah beserta targetnya;
4. Perlu dilakukan pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah.

2

INDIKATOR KINERJA 2

Nilai/Predikat AKIP

Target : 81

Realisasi : N/A

Capaian : N/A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Berbagai upaya dilakukan oleh Inspektorat dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 antara lain :

1. Memfasilitasi pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua I;

2. Menjadikan indikator nilai/predikat AKIP sebagai salah satu kegiatan strategis daerah, dimana seluruh SKPD terdapat rencana aksi yang harus diselesaikan;
3. Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD Tahun 2020.

Pembentukan Tim Penyelenggara SAKIP

Tim penyelenggara SAKIP dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menetapkan keputusan strategis yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim ini terdiri dari beberapa Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika, dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Tim penyelenggara SAKIP melaksanakan tugasnya secara berkala, diantaranya saat pembahasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra SKPD dan Perjanjian Kinerja), pembangunan e-SKP dan e-SAKIP serta melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan rencana aksi kegiatan strategis.

Nilai/Predikat AKIP sebagai Kegiatan Strategis Daerah

Telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Kegiatan Daftar Strategis Daerah, yaitu untuk Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA, dengan rencana aksi yang harus dilaksanakan seluruh SKPD yaitu :

1. Evaluasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (IKU, Perjanjian Kinerja, Renja);

2. Penyusunan LKIP Perangkat Daerah;
3. Reviu LKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Hanya Inspektorat);
4. Penyusunan Pohon Kinerja Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Hanya Inspektorat).

Evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Perangkat Daerah bertanggung jawab atas implementasi SAKIP agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat bertanggung jawab untuk memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP Tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi. Inspektorat melaksanakan evaluasi dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Evaluasi dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur evaluasi berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja Evaluasi. Inspektorat yakin bahwa bukti evaluasi yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan nilai/predikat.

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah memperoleh nilai rata-rata 86,77 dengan predikat A (memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 6 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	Inspektorat	92,56	AA
2	Badan Kepegawaian Daerah	91,99	AA
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,84	AA
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90,31	AA
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	90,22	AA
6	Dinas Lingkungan Hidup	90,17	AA
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89,96	A
8	Dinas Bina Marga	89,86	A
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	89,71	A
10	Satuan Polisi Pamong Praja	89,13	A
11	Dinas Sumber Daya Air	88,83	A
12	Kota Administrasi Jakarta Pusat	88,69	A
13	Dinas Kesehatan	88,68	A
14	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	88,68	A
15	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	88,57	A
16	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	88,54	A
17	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	88,5	A
18	Kota Administrasi Jakarta Utara	88,16	A
19	Dinas Sosial	87,81	A
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	87,29	A
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	87,04	A
22	Dinas Perhubungan	86,99	A
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86,86	A
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	86,79	A
25	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	85,87	A
26	Badan Pendapatan Daerah	85,81	A
27	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	85,36	A
28	Dinas Kebudayaan	85,01	A
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	84,91	A
30	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	84,76	A
31	Dinas Pendidikan	84,75	A
32	Badan Pengelola Keuangan Daerah	84,13	A
33	Badan Pengelola Aset Daerah	83,84	A
34	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	83,69	A
35	Sekretariat DPRD	83,34	A
36	Kota Administrasi Jakarta Barat	82,37	A
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82,06	A
38	Kota Administrasi Jakarta Timur	81,93	A
39	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	81,81	A
40	Kota Administrasi Jakarta Selatan	81,31	A
41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	80,46	A

Secara umum telah terdapat kemajuan dalam implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Perangkat Daerah dibandingkan dengan tahun lalu. Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Renstra sudah berorientasi hasil. Kualitas indikator sasaran sudah memenuhi kriteria SMART, namun kualitas indikator tujuan masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait tingkat kecukupan indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan;
2. Kinerja Perangkat Daerah telah dijabarkan (cascading) sampai ke Program (kinerja level Pejabat Administrator), dan Program telah dijabarkan sampai ke Kegiatan (kinerja Pejabat Pengawas), namun kualitas indikator Kegiatan masih perlu diperbaiki;
3. Evaluasi Program dan Kegiatan yang dilakukan masih fokus pada capaian fisik (output) dan penyerapan anggaran, belum pada capaian hasil (outcome) Program dan keselarasan Program dan Kegiatan dalam mendukung capaian sasaran strategis organisasi;
4. Laporan kinerja Perangkat Daerah telah menyajikan analisis pencapaian kinerja, namun belum menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja. 5, Beberapa capaian outcome dan output belum dapat tercapai.



Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Perangkat Daerah, Inspektorat merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas indikator-indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah;

2. Menyempurnakan penyusunan Renstra dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Meningkatkan evaluasi Program dan Kegiatan pada capaian hasil (*outcome*) Program dan keselarasan Program dan Kegiatan dalam mendukung capaian sasaran strategis organisasi.

Indikator kinerja nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 masih dilakukan penilaian oleh Tim Kementerian PAN dan RB, sehingga masih belum diketahui realisasi hasil evaluasi implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

3

INDIKATOR KINERJA 3

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Target : 100	Realisasi : 100	Capaian : 100
--	--------------	-----------------	---------------

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%).
- b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu

anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.

- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{efisiensi} \times 10\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

2. Serapan Anggaran $< 80\%$

$$\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{efisiensi} \times 10\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan dalam penganggaran, yang diprioritaskan sebagian anggaran di seluruh perangkat daerah untuk dialokasikan kembali guna percepatan penanganan COVID-19, demikian juga di Inspektorat terdapat pengurangan anggaran terutama untuk pencapaian target perjanjian kinerja dari sebesar Rp22.186.586.856 menjadi hanya sebesar Rp8.091.415.824, sehingga mempengaruhi realisasi kegiatan dan anggaran.

Namun demikian, untuk kualitas pelaksanaan anggaran, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mampu merealisasikan 100%, dikarenakan Inspektorat tetap melaksanakan tugas dan pokoknya dengan anggaran yang tersedia.

Dalam pencapaian indikator ini melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Pencapaian Indikator Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT		TARGET
			VOL	SAT	
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Inspektorat/Inspektorat Pembantu	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Jumlah bulan penyediaan jasa telepon dan internet di Inspektorat Provinsi	12	bulan	TW I : 3 bulan
					TW II : 6 bulan
					TW III : 9 bulan
					TW IV : 12 bulan
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia di Inspektorat Provinsi	1	paket	TW IV : 1 paket
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	2	jenis	TW IV : 2 jenis
	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah mesin fotocopy yang disewa	4	unit	TW I : 4 unit
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jenis penyediaan jasa administrasi keuangan	2	jenis	TW IV : 2 jenis
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman untuk kebutuhan kegiatan kantor di Inspektorat Provinsi	12	bulan	TW I : 3 bulan
					TW II : 6 bulan
					TW III : 9 bulan
					TW IV : 12 bulan
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kerja	10	jenis	TW IV : 10 jenis
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kerja yang terpelihara	4	jenis	TW IV : 4 jenis
Penyediaan kebutuhan kerumahahtangan kantor	Jumlah jenis kebutuhan kerumahahtangan kantor	2	jenis	TW IV : 2 jenis	
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Inspektorat/Inspektorat Pembantu	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah unit KDO/KDO Khusus yang BBMnya terfasilitasi	10	unit	TW IV : 10 unit
	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang dokumen perizinannya lengkap dan berlaku	10	unit	TW IV : 10 unit
	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	Jumlah unit KDO/KDO Khusus yang terpelihara	10	unit	TW IV : 10 unit

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat hanya 236 pegawai dengan 138 jabatan fungsional tertentu, dengan penugasan ruang lingkup yang besar, tidak menjadi penghalang untuk tetap menyelesaikan tugasnya sebagai APIP, walaupun dengan adanya pandemik COVID-19 yang mengakibatkan bertambahnya tugas sebagai APIP yaitu sebagai Ketua Bidang Akuntabilitas dan

Pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh penugasan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, namun demikian terdapat perubahan program kerja pengawasan yang berprioritas kepada kegiatan percepatan penanganan COVID-19.

2. Anggaran

Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 terjadi banyak perubahan, dengan penyesuaian yang sangat signifikan, dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19, namun demikian seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dapat diselesaikan, kecuali kegiatan yang merupakan penunjang tugas pengawasan.

Tabel 3. 8 Capaian Program Peningkatan Pengawasan di Inspektorat Provinsi (e-monev)

SKPD : 40604000 / INSPEKTORAT						Legenda Capaian Kinerja				
						91% - 100%	70% - 90%	60% - 75%	51% - 65%	< 50%
Program	No	Kegiatan	Ket	Anggaran	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Cek
4.06.39	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
	001	Evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD		30.000.000	100,00%	0,00%	0	100,00%	100,00%	✓
	002	Review LKPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020		538.920.000	100,00%	80,27%	475.690.000	100,00%	100,00%	✓
	003	Pamantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal		70.500.000	100,00%	31,49%	22.200.000	100,00%	100,00%	✓
	004	Pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		1.010.400.000	100,00%	87,62%	885.300.000	100,00%	100,00%	✓
	005	Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan		1.778.031.816	100,00%	80,18%	1.567.805.247	100,00%	100,00%	✓
	006	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi		127.829.520	100,00%	18,15%	23.200.000	100,00%	100,00%	✓
	007	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan		473.396.685	100,00%	96,33%	465.487.500	100,00%	100,00%	✓

Tabel 3. 9 Capaian Program Peningkatan Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Seribu (e-monev)

SKPD : 40604601 / INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU						Legenda Capaian Kinerja				
						91% - 100%	76% - 90%	60% - 75%	51% - 65%	< 50%
Program	No	Kegiatan	Ket	Anggaran	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Cek
4.06.39	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
	001	Pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Kep. Seribu		216.000.000	100,00%	95,01%	209.100.000	100,00%	100,00%	✓
	002	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		31.584.624	100,00%	99,73%	31.498.000	100,00%	100,00%	✓

Tabel 3.10 Capaian Program Peningkatan Pengawasan di Inspektorat Wilayah Kota Jakarta Barat (e-monev)

SKPD : 40604301 / INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR

Saring kegiatan: Saring

					Legenda Capaian Kinerja					
					91% - 100%	76% - 90%	66% - 75%	51% - 65%	< 50%	
Program	No	Kegiatan	Ket	Anggaran	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Cek
4.06.39	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
	001	Pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat		171.000.000	100,00%	97,61%	167.250.000	100,00%	100,00%	
	002	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat		423.966.708	100,00%	99,56%	423.802.000	100,00%	100,00%	

Tabel 3.11 Capaian Program Peningkatan Pengawasan di Inspektorat Wilayah Kota Jakarta Pusat (e-monev)

SKPD : 40604101 / INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS

Saring kegiatan: Saring

					Legenda Capaian Kinerja					
					91% - 100%	76% - 90%	66% - 75%	51% - 65%	< 50%	
Program	No	Kegiatan	Ket	Anggaran	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Cek
4.06.39	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
	001	Pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Jakarta Pusat		87.300.000	100,00%	92,44%	80.700.000	100,00%	100,00%	
	002	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat		1.366.708	100,00%	97,17%	1.330.000	100,00%	100,00%	

Tabel 3.12 Capaian Program Peningkatan Pengawasan di Inspektorat Wilayah Kota Jakarta Selatan (e-monev)

SKPD : 40604401 / INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL

Saring kegiatan: Saring

					Legenda Capaian Kinerja					
					91% - 100%	76% - 90%	66% - 75%	51% - 65%	< 50%	
Program	No	Kegiatan	Ket	Anggaran	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Cek
4.06.39	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
	001	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan		209.958.708	100,00%	99,85%	209.634.000	100,00%	100,00%	
	002	Pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		256.500.000	100,00%	100,00%	256.500.000	100,00%	100,00%	

Tabel 3.13 Capaian Program Peningkatan Pengawasan di Inspektorat Wilayah Kota Jakarta Timur (e-monev)

SKPD : 40604501 / INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM

Saring kegiatan: Saring

					Legenda Capaian Kinerja					
					91% - 100%	76% - 90%	66% - 75%	51% - 65%	< 50%	
Program	No	Kegiatan	Ket	Anggaran	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Cek
4.06.39	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
	001	Pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		153.000.000	100,00%	100,00%	153.000.000	100,00%	100,00%	
	002	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur		243.189.760	100,00%	99,99%	243.175.000	100,00%	100,00%	

Tabel 3. 14 Capaian Program Peningkatan Pengawasan di Inspektorat Wilayah Kota Jakarta Utara (e-money)

SKPD 40604201 / INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT					Legenda Capaian Kinerja					
Saring kegiatan: <input type="text"/> Saring					51% - 100% 76% - 90% 66% - 75% 51% - 65% < 50%					
Program	No	Kegiatan	Ket	Anggaran	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Cek
4.06.39	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
	001	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara		81.640.000	100,00%	99,80%	81.680.000	100,00%	100,00%	
	002	Pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		255.000.000	100,00%	99,10%	252.900.000	100,00%	100,00%	

3. Waktu

Waktu menjadi sangat penting dalam penyelesaian penugasan pengawasan, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa waktu tidak bisa melaksanakan tugas pengawasan, namun demikian terhadap pelaksanaan tugas pengawasan tetap dilakukan secara efisien dan prioritas.

4. Sarana Prasarana

Sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas pengawasan menjadi sangat penting, dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.



REALISASI ANGGARAN



Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan dalam penganggaran, yang diprioritaskan sebagian anggaran di seluruh perangkat daerah untuk dialokasikan kembali guna percepatan penanganan COVID-19, demikian juga di Inspektorat terdapat pengurangan anggaran terutama untuk pencapaian target perjanjian kinerja dari sebesar Rp22.186.586.856 menjadi hanya sebesar Rp8.091.415.824, sehingga mempengaruhi realisasi kegiatan dan anggaran.

Berikut adalah perbandingan realisasi anggaran tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya untuk Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pengawasan Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	5.534.139.290	3.731.445.000	67,43%
2018	10.650.386.754	7.121.155.435	66,86%
2019	25.659.614.221	23.007.292.391	89,66%
2020	6.159.788.239	5.550.251.747	90,10%

Tabel 3. 16 Rincian Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pengawasan Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Mendorong Peningkatan Predikat SAKIP	1.604.900.394	1.082.119.050	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4.579.666.304	3.062.096.837	11.033.634.115	9.893.135.728	609.420.000	497.890.000
		Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3.929.238.896	2.649.325.950		Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2.236.581.218	1.495.442.641	5.388.518.988	4.831.531.402	30.000.000	23.400.000
						Tingkat Maturnitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1.171.542.543	783.327.098	2.822.557.564	2.530.802.163	2.149.200.000	1.981.350.000
						Leveling Kapabilitas APIP	2.682.596.689	1.780.288.859	6.414.903.555	5.751.823.098	3.371.168.239	3.047.611.747

CAPAIAN KINERJA LAINNYA



Dalam rangka optimalisasi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan publik serta pembinaan pada Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan layanan Klinik Konsultasi kepada seluruh OPD yang dilakukan baik secara daring ataupun tatap muka pada Tahun 2020, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelayanan klinik konsultasi diselenggarakan secara tatap muka di Ruang Klinik Konsultasi Gedung Balaikota Blok G Lantai 17 dan layanan secara daring melalui <http://inspektorat.jakarta.go.id/klinik>. Pada masa pandemi COVID-19, Inspektorat mengoptimalkan pelayanan klinik konsultasi secara daring, terutama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19.
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, telah memberitahukan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan konsultasi secara daring melalui website Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengenai pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).
3. Untuk optimalisasi layanan Klinik Konsultasi, selain layanan di tingkat provinsi, telah dilakukan layanan Klinik Konsultasi tingkat Kota/Kabupaten Administrasi melalui Inspektorat Pembantu Wilayah yang melayani konsultasi bagi Perangkat Daerah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
4. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Inspektorat telah membentuk Tim Reviu untuk melakukan reviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Perangkat Daerah. Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap usulan Rencana Kebutuhan Belanja telah sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan COVID-19 yang menjadi urusan Perangkat Daerahnya masing-masing.



5. Selama tahun 2020 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melayani 135 Perangkat Daerah dengan 257 konsultasi baik secara tatap muka maupun daring dari, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 17 Jumlah Pelayanan Konsultasi Inspektorat

NO	PROVINSI/ WILAYAH	JUMLAH TATAP MUKA	JUMLAH DARING	TOTAL
1	Provinsi	56	105	161
2	Jakarta Pusat	41	3	44
3	Jakarta Selatan	10	2	12
4	Jakarta Barat	10	-	10
5	Jakarta Timur	9	7	16
6	Jakarta Utara	5	-	5
7	Kepulauan Seribu	9	-	9
TOTAL		140	117	257

6. Materi yang dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah selama tahun 2020 yaitu mengenai:
- Percepatan Penanganan COVID-19 sebanyak 36 konsultasi
 - Pengelolaan Keuangan sebanyak 141 konsultasi
 - Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 54 konsultasi
 - Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah sebanyak 15 konsultasi
 - Konstruksi sebanyak 5 konsultasi
 - Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebanyak 3 konsultasi
 - Kepegawaian sebanyak 2 konsultasi
 - Pertanahan sebanyak 1 konsultasi
7. Materi permasalahan yang dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah antara lain mengenai:
- Materi Percepatan Penanganan COVID-19, yaitu tentang hasil revidi atas usulan Rencana Kebutuhan Belanja dan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa

- b. Materi Pengadaan Barang/Jasa, yaitu tentang proses lelang dan pembayaran atas kegiatan yang mengalami *refocusing*
- c. Materi Pengelolaan Keuangan, yaitu tentang pengelolaan utang Perangkat Daerah

B A B 4

PENUTUP

KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA



Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 telah melaksanakan tugas dan pokok sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mencapai target yang telah ditetapkan sebagai dukungan pencapaian target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, dalam pelaksanaannya banyak terdapat permasalahan sehingga diperlukan strategi baru untuk mengatasi hal tersebut.



KESIMPULAN

Dengan mengacu pada uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, yakni:

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditetapkan, selama periode tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 3 (tiga) program utama, 18 (delapan belas) kegiatan, sedangkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, 3 (tiga) indikator kinerja dan 3 (tiga) program;
3. Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta serta Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kabupaten mempunyai personil/pegawai posisi sampai dengan tanggal Jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2020 adalah 236 pegawai;
4. Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Perjanjian Kinerja terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu : Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran;



5. Indikator kinerja “Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” dengan target dari indikator kinerja ini yaitu **WTP** dan realisasi **WTP** sehingga capaian yang diperoleh **100%**, dengan ini Inspektorat berhasil mencapai indikator kinerja yang telah diperjanjikan;
6. Indikator kinerja “Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” Target dari indikator kinerja ini yaitu **A (81)**, namun sampai dengan laporan ini selesai masih dilakukan penilaian oleh Tim Kementerian PAN dan RB;
7. Indikator kinerja “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran”. Target dari indikator kinerja ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
8. Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020 terdapat Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.091.415.824,- kedalam 3 (tiga) program dengan realisasi sebesar Rp 7.241.841.123,- dan capaian sebesar 89,50% serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,50%.



STRATEGI MENDATANG

Dalam rangka peningkatan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta maka perlu diketahui beberapa rencana aksi perbaikan maupun peningkatan dalam proses pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Tetap membentuk tim-tim khusus yang berkelanjutan dalam rangka mempertahankan opini LKPD yang WTP;
2. Perlu diterbitkannya Instruksi Gubernur tentang penyampaian data/dokumen keperluan opini WTP kepada seluruh perangkat daerah;
3. Perlu adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan opini WTP dengan terus menerbitkan Instruksi Gubernur tentang rencana aksi yang harus dilakukan perangkat daerah beserta targetnya dan dilakukan pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah;

4. Perlu adanya komitmen yang kuat pada pimpinan perangkat daerah dengan menerbitkan kebijakan daerah yang menekankan pentingnya manajemen kinerja dan penerapan SAKIP;
5. TAPD harus bersinergi dalam pengendalian proses perencanaan pembangunan daerah dan memberikan pemahaman yang intensif kepada perangkat daerah pentingnya kendali secara berjenjang di instansinya dalam proses perencanaan penganggaran;
6. Meningkatkan pemahaman atas manajemen kinerja dan penerapan SAKIP kepada Tim penyelenggara SAKIP, sehingga dapat bersinergi terutama dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN & RB;
7. Membentuk Tim Penyelenggara SAKIP di tingkat Perangkat Daerah dan diberikan pemahaman yang memadai dalam penerapan SAKIP dan manajemen kinerja;
8. Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi dan mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menerapkan manajemen risiko melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh Inspektorat yaitu Sistem Informasi Penilaian Risiko dan Pengendalian (SIPERISAI), terutama untuk menilai risiko terhadap program atau kegiatan yang strategis atau prioritas guna meminimalisir dampak yang kemungkinan akan terjadi, khususnya kerugian daerah atau tindak pidana korupsi.
 - b. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan serta pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah dengan melibatkan instansi terkait (LKPP, BPKP, BPSDM dan BPKD)
 - c. Membentuk Tim Pengawasan Klinik Konsultasi Tahun 2021 guna peningkatan kualitas pelayanan Klinik Konsultasi.
9. Optimalisasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian (Si-Perisai) yang difasilitasi oleh Inspektorat;



10. Inspektorat akan berkoordinasi secara intensif dan terprogram dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk optimalisasi penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.